



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Kota Palu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Palu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Palu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah Kota Palu yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN.
8. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Misi RPJPD adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah Kota Palu untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Palu dengan memperhatikan misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN.

9. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan RPJPD adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kota Palu.
10. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok RPJPD adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah Kota Palu dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
11. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
12. Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Isu Strategis dalam RPJPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, lembaga sosial masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Daerah, dunia usaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Palu yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Palu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Kota adalah Kota Palu.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom kota.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Pasal 2

RPJPD disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dan RPJPN;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan;
- c. mengintegrasikan RTRW; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah Kota Palu sesuai dengan dinamika perkembangan Kota, Provinsi dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJPD disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen warga Kota di dalam mewujudkan cita dan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.
- (2) Visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- (3) Komponen warga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 4

RPJPD disusun dengan tujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah;
- b. menjamin...

- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. dasar hukum;
 - 3. hubungan antar dokumen;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - 5. sistematika;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, meliputi:
 - 1. aspek geografi dan demografi;
 - 2. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - 3. aspek daya saing;
 - 4. aspek pelayanan umum;
 - 5. evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025;
 - 6. tren demografi dan kebutuhan sarana prasana pelayanan publik; dan
 - 7. pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi:
 - 1. permasalahan pembangunan Kota Palu; dan
 - 2. isu strategis daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi, meliputi:
 - 1. Visi daerah Tahun 2025-2045; dan
 - 2. Misi daerah Tahun 2025-2045;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, meliputi:
 - 1. arah kebijakan; dan
 - 2. sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Kota dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 10

Seluruh dokumen perencanaan serta program dan kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14) masih tetap berlaku untuk jangka waktu sampai dengan dilaksanakan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 November 2024

Pjs. WALI KOTA PALU,

ttd

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: 80,
07/2024

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanan.

Dalam konteks daerah, Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Provinsi serta bagian integral dari pembangunan Nasional. Dalam kaitan ini maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait harus berkontribusi dalam Pembangunan Daerah sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang dimaksud.

RPJPD Kota Palu sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD Kota Palu bersifat makro yang memuat Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Kota Palu dan Isu Strategis dalam RPJPD Kota Palu yang terkait langsung dengan TPB, Visi RPJPD Kota Palu dan Misi RPJPD Kota Palu dan Arah Kebijakan RPJPD Kota. Proses penyusunan RPJPD Kota Palu dilakukan secara teknokratik dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur Pemangku Kepentingan dan pelaku pembangunan di Daerah Kota Palu. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.

Kebijakan...

Kebijakan Nasional melalui RPJPN telah menetapkan tekad dengan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan cita-cita ini, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam 5 (lima) negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, dengan gambaran berupa: pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB Industri Manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas nasional lainnya.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Palu di dalam penyusunan dan penetapan RPJPD Kota Palu menyelaraskan dengan RPJMN dimaksud. Dalam upaya menyelaraskan dengan cita-cita Nasional tersebut, Kota Palu perlu melakukan penguatan fondasi transformasi dan akselerasi transformasi untuk dapat menghadirkan produk lokal yang mampu berekspansi secara global serta memberikan berbagai sumbangsih yang positif di tahun Indonesia Emas 2045. Dalam kaitan ini RPJPD Kota Palu menetapkan Visi RPJPD Kota Palu yakni: "Palu sebagai global city yang Tangguh, maju dan berkelanjutan", yang menyelaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yakni "Negara Nusantara Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan."

Sebagai acuan penjabaran Visi RPJPD Kota Palu tersebut dan dengan mengacu pada 8 (delapan) Misi RPJPN maka ditetapkan 8 (delapan) Misi RPJPD Kota Palu yakni: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia 5) Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan 8) Kesenambungan Pembangunan.

RPJPD Kota Palu 2045 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Palu, RKPD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode 2025-2045. Selanjutnya bagi masyarakat dan Pemangku Kepentingan, dokumen RPJPD Kota Palu ini menjadi pedoman dan rujukan untuk dapat berpartisipasi dan berkolaborasi secara optimal dalam pembangunan Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang dalam negeri mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6